





Kebijakan Penangkapan Terukur DALAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Dr. Ir. Muhammad Zaini, M.M. **Direktur Jenderal Perikanan Tangkap**

Jakarta, 14 September 2021



FILOSOFI PENANGKAPAN TERUKUR

KKP REBOUND 2021

Pembatasan penangkapan ikan perlu dilakukan untuk menjaga jumlah stok ikan di laut.

Ada <u>dua metode</u> <u>pengendalian</u> yang dapat digunakan oleh negara yang memiliki wilayah laut dan stok ikan.





Pengendalian berdasarkan input:

Pengendalian Penangkapan Konvensional (tidak terukur)

Pengendalian dilakukan dengan perizinan, tanpa memberikan kuota per kapal.

Race to fish = pelaku usaha berlomba menangkap ikan sebanyak-banyaknya.

PNBP pra produksi tidak memperhitungkan jumlah tangkapan yang didaratkan sehingga tidak ada fairness, bisa membayar PNBP lebih (rugi), membayar PNBP kurang (untung).

dan / atau



Pengendalian berdasarkan output:

Pengendalian Penangkapan terukur

Pengendalian dilakukan dengan perizinan, dengan mempertimbangkan kuota.

Hasil tangkapan pelaku usaha berdasarkan kuota (catch limit).

PNBP pasca produksi berdasarkan jumlah tangkapan yang didaratkan.

PNBP berdasarkan kontrak (gabungan pra produksi dan pasca produksi), pemasukan negara dapat diproyeksikan berdasarkan nilai alokasi sumber daya ikan.



KEUNGGULAN DAN KERUGIAN 2 CARA PENGATURAN PENANGKAPAN



| | METODE PEMBATASAN | KEUNGGULAN | KERUGIAN | CONTOH NEGARA YANG MENERAPKAN |
|---------------------------------------|--|---|--|--|
| INPUT CONTROL (penangkapan bebas) | Pembatasan: • Jumlah kapal • Ukuran kapal • Alat tangkap | Barrier to entry rendah, memungkinkan banyak penangkap ikan yang mendapatkan ijin | Menyebabkan terjadinya externalitas negatif karena jumlah penangkap ikan tidak dibatasi Dapat mengakibatkan terjadinya overfishing Ada insentif melakukan under reporting ukuran kapal Manipulasi produktivitas kapal Akurasi data penangkapan rendah PNBP rendah | Filipina Vietnam Indonesia (sekarang) Tiongkok (sekarang, namun sedang uji coba penangkapan terukur) |
| OUTPUT CONTROL (penangkapan terukur) | Pembatasan: Jumlah dan Jenis ikan yang ditangkap Kapal dan Alat tangkap Waktu penangkapan Pelabuhan pendaratan (pendaratan ikan di pelabuhan dimana quota penangkapan diberikan) | Stok ikan dan kesehatan laut terjaga Pelaku usaha dapat menentukan jumlah kapal yang optimum untuk mendapatkan keuntungan maksimal Terjadinya pemerataan ekonomi daerah (pelabuhan pendaratan disesuaikan dengan wilayah penangkapan) Akurasi data penangkapan Optimalisasi industri di pelabuhan pendaratan Kontrak jangka panjang sehingga ada kepastian pengembalian investasi PNBP tinggi | Barrier to entry tinggi, jumlah penangkap disesuaikan dengan stok ikan yang diijinkan untuk ditangkap Ada insentif pembuangan ikan di laut | Uni Eropa Islandia Kanada Australia Selandia Baru Amerika Serikat Indonesia (mulai 2022) Tiongkok (masa uji coba) |



URGENSI KETERUKURAN DALAM PENGELOLAAN PERIKANAN




Lapangan Pekerjaan di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, menanggung jumlah penghasilan terbesar

Lapangan Pekerjaan di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, **memiliki jumlah tenaga kerja terbanyak**



Kondisi Sosial Stakeholder Perikanan





Karakteristik & Potensi Sumber Daya Ikan Sumber Daya Ikan merupakan sumber daya milik bersama (common pool resources

Peluang peningkatan produksi sektor perikanan masih sangat besar



Strategisnya Nilai Keekonomian & Multiplier Effect Sektor Perikanan

Peluang peningkatan kontribusi sektor perikanan terhadap Perekonomian Nasional Peluang sektor
perikanan dalam
mewujudkan
ketahanan pangan
nasional

Peluang sektor perikanan untuk pembangunan daerah



TUJUAN PENANGKAPAN IKAN TERUKUR



TUJUAN UTAMA YANG AKAN DICAPAI

Kondisi Sosial Stakeholder Perikanan

Keadilan sosial dalam pemanfaatan sumber daya ikan Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan nelayan

Karakteristik & Potensi Sumber Dava Ikan

Mencegah overfishing dan untuk mendorong pemanfaatan secara berkelanjutan

Strategisnya Nilai Keekonomian & Multiplier Effect Sektor Perikanan

Peningkatan keekonomian sektor perikanan tangkap Peningkatan kontribusi terhadap perekonomian nasional (PNBP-PDB) maupun mendorong pembangunan daerah

MULTIPLIER EFFECT

- Peningkatan lapangan kerja baru
- Pengembangan industri perikanan (galangan kapal, cold storage, pengolahan ikan, pabrik es, dll)
- Pengembangan jasa logistik
- Peningkatan traceability produk perikanan
- Peningkatan kredibilitas sektor perikanan terhadap industri perbankan
- Pengembangan pariwisata



PENGERTIAN KEBIJAKAN PENANGKAPAN TERUKUR DI WPPNRI



Penggunaan satuan yang terukur pada proses optimalisasi pemanfaatan sumber daya ikan

"

Keadilan Sosial

Sumber Daya Ikan lestari

Nilai ekonomi maksimal

ALUR PENANGKAPAN IKAN TERUKUR DI WPP NRI

Alokasi SDI per WPPNRI Pusat & Daerah (Ton) Alokasi Usaha Penangkapan Ikan per WPPNRI Pusat & Daerah (GT & unit kapal) Rencana Pengembangan Kapal Perikanan, API, Pelabuhan Perikanan, dII Alokasi SDI per WPPNRI Pusat & Daerah (Ton) Peluang Pemanfaatan Sumber Daya Ikan per WPPNRI Pusat & Daerah (Ton) Proyeksi Multiplier Effect Sektor Perikanan Tangkap



KEBIJAKAN PENANGKAPAN TERUKUR DI INDONESIA DIBANGUN DENGAN PERTIMBANGAN EKOLOGI DAN EKONOMI



Faktor Pendorong





Karakteristik sumber daya perikanan merupakan sumber daya milik bersama



Peluang peningkatan produksi perikanan tangkap



Perlunya regulasi yang menjamin pemanfaatan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan



Penerapan Kebijakan Mencakup Pengaturan:

- 1. Area penangkapan ikan
- 2. Jumlah ikan yang boleh ditangkap berdasarkan kuota volume produksi
- 3. Musim penangkapan ikan
- Jumlah dan ukuran kapal
- 5. Jenis alat tangkap
- 6. Pelabuhan perikanan sebagai tempat pendaratan/ pembongkaran ikan
- 7. Penggunaan ABK lokal
- 8. Suplai pasar domestik dan ekspor ikan harus dilakukan dari pelabuhan di WPP yang ditetapkan
- 9. Jumlah pelaku usaha, dengan memberlakukan **sistem kontrak** untuk jangka waktu tertentu



NILAI OPTIMUM DAN DAMPAK DARI KEBIJAKAN PENANGKAPAN TERUKUR



Nilai Optimum

1.

Kuota penangkapan yang menunjukkan ketahanan ekologi sekaligus mendukung ketahanan pangan



Nilai produksi kuota penangkapan yang menunjukkan **ketahanan ekonomi**



Nilai pendapatan dan kesejahteraan nelayan yang menunjukkan **ketahanan sosial-ekonomi masyarakat**.

Impact



Penambahan penyerapan tenaga kerja



Distribusi pertumbuhan ekonomi di daerah



Meningkatkan kesejahteraan masyarakat



Kemudahan dalam Fish Traceability



Peningkatan PNBP



Peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional



SISTEM IMPLEMENTASI PENANGKAPAN TERUKUR DI INDONESIA



% quota Pusat

Untuk investor besar: **Penangkapan terukur** (> 12 mil garis pantai, di 4 zona penangkapan)

Total stok ikan

Kajian Komnas KAJISKAN, dibuat dan disahkan Menteri KP 2 tahun sekali



Pembagian % quota penangkapan terukur diberikan dengan metode lelang terbuka. Ditargetkan 4-5 investor per zona penangkapan. Dasar ikatan adalah kontrak 20 tahun antara KKP dan investor.



% total tangkapan yang diperbolehkan (JTB) dihitung berdasarkan hasil kajian Komnas KAJISKAN




Untuk nelayan kecil: **Penangkapan bebas** (< 12 mil dari garis pantai)



PEMBAGIAN ZONA KEBIJAKAN PENANGKAPAN TERUKUR DI WPPNRI





: Zona Spawning & Nursery Ground

: Garis Pantai

: 12 mil

Nelayan lokal dengan ukuran kapal <30 GT tetap dapat menangkap di WPP

TOTAL JUMLAH TANGKAPAN YANG DIPERBOLEHKAN (JTB): 9.452.072 Ton/tahun NILAI PRODUKSI TOTAL SE-INDONESIA: Rp 229,3 Trilyun



ZONA FISHING INDUSTRY



WPP 711

: Laut Natuna & Laut

Natuna Utara

613.799 ton/tahun

JTBb) 462.047 ton/tahun

: Rp 12,7 T/tahun

Pendaratan: PP Barelang-Batam, PP Selat Lampa-

Natuna

WPP 716, 717

Laut Sulawesi & Laut

Samudera Pasifik

: 1.409.299 ton/tahun

JTBb) 738.000 ton/tahun Nilai^{c)} Rp 15,8 T/tahun

PPS Bitung, PP Biak, PPN Ternate, PP Pendaratan:

Sorong, PP Mansapa-Nunukan



WPP : 572, 573

Laut Samudera Hindia

Nilaic)

Pendaratan:

Pengambengan

WPP 715 (sebagian), 718

Ambon New Port, PPN Tual, PPN Merauke,

PP Poumako-Mimika, PP Benjina, PP

Sorong, PPS Kendari

DISTRIBUSI JUMLAH TANGKAP YANG DIPERBOLEHKAN (JTB)

JTB TOTAL

6.964.550 ton/tahun senilai Rp. 146,68 triliun

JTB UNTUK **NELAYAN LOKAL**


2.287.814 ton/tahun senilai Rp. 36,88 triliun

JTB UNTUK **KONSESI**

4.476.736 ton/tahun senilai Rp. 109,80 triliun

Keterangan

- JTB Total
- JTB Pemanfaatan Pusat yang ditawarkan
- Nilai JTB Pemanfaatan Pusat





JTB = Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (KEPMEN-KP Nomor 50 Tahun 2017)

PERIKANAN BUDIDAYA DI WPP ZONA FISHING INDUSTRY



EKSISTING DATA 2019*

01 WPP 711

02 WPP: 572, 573

03 WPP 716, 717

WPP 715 (sebagian), 718

| | Volume | Nilai | | | | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|--|--|--|--|--|
| KERAPU | 2.921 Ton | 335,50 Milyar | | | | | |
| KAKAP | 452 Ton | 32,36 Milyar | | | | | |
| BANDENG | 56.470 Ton | 1,11 Trilyun | | | | | |
| BAWAL BINTANG | 3.510 Ton | 100,00 Milyar | | | | | |
| KERAPU | 7.393 Ton | 464,49 Milyar | | | | | |
| LOBSTER (BBL benih 5gr) | 1,44 juta ekor/tahun | 524 Milyar | | | | | |
| | Volume | Nilai | | | | | |
| KERAPU | 558,94 Ton | 75,95 Milyar | | | | | |
| RUMPUT LAUT | 1.214.740 Ton | 2,95 Trilyun | | | | | |
| KERAPU | 988,75 Ton | 132,15 Milyar | | | | | |
| KAKAP | 69,67 Ton | 2,65 Milyar | | | | | |
| RUMPUT LAUT | 1.315.454 Ton | 3,79 Trilyun | | | | | |
| KEPITING | 988 Ton | 197,60 Milyar | | | | | |



PENERAPAN KEBIJAKAN PENANGKAPAN TERUKUR DI ZONA *FISHING INDUSTRY*





Pemilik SIPI/Badan Usaha dapat bergabung dalam suatu wadah koperasi/konsorsium sebagai calon pelaksana konsesi



Investor asing wajib bermitra dengan badan usaha/pelaku usaha dalam negeri



Seleksi pelaksanaan konsesi dilakukan melalui *beauty contest*



Menandatangani kontrak konsesi penangkapan terukur



Pelaksana konsesi diberikan opsi untuk mengelola pelabuhan dengan membangun sarana prasarana pelabuhan sesuai standar Eco Fishing Port



Pengangkutan ikan untuk pasar domestik dan ekspor dari pelabuhan perikanan yang ditetapkan di WPP



Pengangkutan ikan harus menggunakan kapal kontainer berpendingin (refrigerated container) atau pesawat



Seluruh awak kapal adalah nelayan lokal (kecuali *fishing master* dan nakhoda kapal untuk kapal buatan Luar Negeri)



BIDANG USAHA YANG DAPAT DIKELOLA OLEH PELAKSANA KONSESI SETELAH MEMBANGUN SARANA DAN PRASARANA POKOK PELABUHAN

Berdasarkan Pasal 184 ayat (7) **PP 27/2021** tentang Penyelenggaraan Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:



Pelayanan bongkar muat ikan



Pelayanan pengolahan Hasil Perikanan



Pemasaran dan distribusi ikan




Penggunaan dan pemanfaatan fasilitas umum di Pelabuhan Perikanan



Pelayanan docking dan galangan Kapal Perikanan



Pelayanan logistik dan perbekalan Awak Kapal Perikanan dan Kapal Perikanan



Penyelenggaraan wisata bahari



Fasilitasi tempat pelayanan lembaga keuangan



Penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan



MULTIPLIER EFFECTS KEBIJAKAN PENANGKAPAN TERUKUR : TERCIPTANYA INDUSTRI DAN LAPANGAN KERJA



USAHA PENANGKAPAN IKAN

PELABUHAN MODERN

yang bersih & tertata baik

AKTIVITAS PELABUHAN

INDUSTRI PERIKANAN



ABK yang berasal dari nelayan lokal (usia 20-50 tahun)

Dengan proses rekruitmen dan pelatihan teknis keterampilan penangkapan ikan dan penanganan ikan yang baik berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat dan Balai-Balai Pelatihan





perizinan melaut



Bongkar muat



Bahan bakar minyak



Air bersih



Perbekalan melaut



Pemeliharaan & perawatan kapal



Kebersihan kapal & pelabuhan



Apartemen awak kapal



Industri pengolahan ikan dan infrastruktur rantai dingin (cold storage, pabrik es, dll)







Rantai logistik perikanan



PRASYARAT PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENANGKAPAN TERUKUR



PAYUNG HUKUM

SUMBER DAYA IKAN

SARANA PRASARANA DAN PENDATAAN

SUMBER DAYA MANUSIA

KAPASITAS PENGAWASAN



- PP No 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaran Bidang Kelautan dan Perikanan.
- Telah terbit PP No. 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif PNBP
- Perpres 38 tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur
- Perpres 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanman modal
- Permen Tata Cara Penarikan Sistem Kontrak atas jenis PNBP (dalam proses)
- Diperlukan PP???



- · Alokasi sumber daya ikan.
- Jumlah tangkapan sesuai kuota.
- Pembagian zona penangkapan ikan terukur di WPPNRI.



- Pemenuhan standar kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan pengawakan.
- Peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan berstandar Internasional (blue fishing port) → Pemerintah dan Swasta.
- Peningkatan sarana pengolahan, pemasaran dan logistik.
- Penyiapan sistem informasi terintegrasi hulu – hilir penangkapan ikan terukur.



- Syahbandar.
- Operator IT.
- Enumerator
- · Personil Pengawas Perikanan.
- Observer (Petugas Pemantau di atas Kapal Penangkap Ikan dan Pengangkut Ikan)
- Petugas Mutu
- Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan.
- Petugas Ahli Ukur Kapal Perikanan.



- Peningkatan sarana dan prasarana pengawasan
- Teknologi pengawasan
- Intergrasi sistem pengawasan



RANCANGAN AWAL - PENERAPAN KEBIJAKAN PENANGKAPAN TERUKUR DI WPP 715 (sebagian) dan 718







TARGET PRODUKSI BUDIDAYA DI WPP 715 (sebagian) dan WPP 718







RANCANGAN AWAL – KONEKTIVITAS LOGISTIK HASIL TANGKAPAN



DI WPP 715 (SEBAGIAN) DAN 718 Pelabuhan


| Pelabuhan Perikanan Prioritas | Status | Pelabuhan Satelit |
|-------------------------------------|---------|---|
| Ambon New Port (M-LIN) | Hub | Sorong, Tual, Ukurlaran- Saumlaki, Dobo, Benjina, Poumako, Merauke, Omor, Sumuraman, Banda |
| PPN Tual Hub | | Tamher Timur, Elat, Widuar, Keflik Taar |
| | | Kalar-kalar, Penambulai |
| PPN Merauke | Hub | Wanam. Sumuraman |
| PP Poumako | Sub Hub | Omor |
| PP Ukurlaran- Saumlaki Sub Hub | | Tiakur, Wetar |
| PP Sorong | Sub Hub | Klademak, Katapop, Wersar |
| PPN Kendari | Sub Hub | Sodohoa |




Kapal Penangkap Ikan



Kapal Angkut dengan kontainer dingin





- Ada fasilitas Pelabuhan dan UPI
- Ada fasilitas Bandara



ILUSTRASI BISNIS PENANGKAPAN TERUKUR DI WPPNRI 715 (SEBAGIAN)





dan 715 (sebagian)

DAN WPPNRI 718



Kapal Penangkapan 10.300 unit

Pendaratan di 7 Pelabuhan Perikanan Basis Kapal 718 dan 715 (sebagian)

DOMESTIK

854.949 ton/tahun (46%)

EKSPOR

617.297

ton/tahun (33%)

KAPAL KONTAINER DINGIN

594.414 ton/tahun (96%): **Transportasi: Kapal Kontainer** Dingin (42 unit)

24.767 ton/tahun (4%) Transportasi: Pesawat (17 unit @2maskapai)





DOMESTIK

(Jawa & Lainnya)




Via Laut (AMBON NEW PORT)



Via Udara

NEGARA TUJUAN EKSPOR



MULTIPLIER EFFECTS DI SEKTOR EKONOMI



Nelayan/Awak Kapal



750 Petugas Pelabuhan Perikanan




PNBP-6.05 Trilyun/tahun (Maluki 3.59. Papua 1.88. Papua Barat 0.29. Sultra 0.29)


(Diusulkan menjadi DANA **BAGI HASIL (DBH) untuk** Pemda Kab/Kota di provinsi sekitar WPP 718 dan WPP 715



26.548 Tenaga Kerja Bongkar Muat dan Sektor Informal



9.858 Pekerja di Industri Perikanan/UPI



Kebutuhan BBM (2,1 juta KL/th)

Industri Perbankan dan Asuransi



Potensi Asuransi untuk Nelayan Rp. 42,14 Milyar/tahun (premi Rp. 150.000/tahun/nelavan)



394 22 Industri Pabrik Es Pengolahan Ikan/UPI



190 Unit galangan



Apartemen Nelayan (7 unit kap. 2.860 kamar)



Kebutuhan Air Bersih (1.118.031 m3/th)



TIMELINE KESIAPAN PELAKSANAAN PENANGKAPAN TERUKUR



| NO | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN | RENCANA WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------------------------|---|----|------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|--------|---|
| | | 2021 | | | 2022 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 1 | 2 |
| Α | REGULASI DAN SOP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В | KESIAPAN PELABUHAN PERIKANAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| С | C SUMBER DAYA MANUSIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | D AKSES LOGISTIK DAN PEMASARAN PERIKANAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | E SOSIALISASI DAN KOORDINASI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | PEMILIHAN INVESTOR PENANGKAPAN TERUKUR ZONA FISHING INDUSTRY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G | G PENERAPAN PENANGKAPAN TERUKUR DENGAN SISTEM PASCA PRODUKSI DAN KONTRAK | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Н | H PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN | | | | · | | | | | | | | | | | | | |





Terima kasih









SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jakarta, 14 September 2021